



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) bagi masyarakat miskin pada RSUD Andi Djemma Masamba, terdapat Dana Pelayanan Kesehatan sesuai petunjuk pemanfaatan dana JAMKESMAS Tahun 2008;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang sebelumnya ditangani oleh PT. ASKES (Persero), sedang sekarang telah ditangani langsung Pemerintah Pusat oleh Departemen Kesehatan melalui Program JAMKESMAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Dana Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. jasa Sarana sebesar | : 40 % |
| b. jasa Pelayanan/medik sebesar | : 60 % |

Pasal 2

Jasa Tindakan Medik Operasi terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. jasa Sarana sebesar | : 10 % |
| b. jasa Pelayanan/medik sebesar | : 90 % |

Pasal 3

Jasa Sarana Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat Inap Tingkat Lanjutan dalam Pasal 1 huruf a sebesar 40 % dijadikan 100% diperuntukkan :

- a. 30% disetor ke Kas Daerah
- b. 70% digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.

Pasal4

Jasa Sarana Tindakan Medik Operasi dalam Pasal 2 huruf a sebesar 10 % dijadikan 100% diperuntukkan :

- a. 30% disetor ke Kas Daerah
- b. 70% digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.

Pasal5

Pendistribusian Jasa Pelayanan/medik dalam Pasal 1 huruf b dan dalam Pasal 2 huruf b, diatur oleh Direktur RSUD Andi Djemma Masamba dengan Surat Keputusan.

Pasal6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
DIREKTUR RSUD	<i>A</i>
KA. SUB BAG. TU	<i>A</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2008

f **BUPATI LUWU UTARA,**

H.M. Luthfi A. Muty
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**

[Signature]
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG